



P U T U S A N
Nomor 3061 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KOPERASI UNIT DESA (KUD) TANI BAHAGIA, beralamat di lokasi PIR Trans PT Asian Agri Ukui, Desa Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paryani, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor hukum "Paryani, S.H. & Associates", beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 29, Rengat, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

M e l a w a n:

SLAMET WALDI, bertempat tinggal di RT 08/RW 03, Desa Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan

1. **S. DAMAJANTI SAFRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pinguin VI/CL 15 Sektor 3, Bintaro Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

2. **IWAN/ADE SAIFUL**, bertempat tinggal di RT 07/RW 02, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Pembanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Rengat pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulunya Penggugat adalah sebagai Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia, yang beralamat di lokasi PIR Trans PT Asian Agri Ukui, Desa Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
2. Bahwa selain sebagai Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia, Penggugat juga menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia dengan pola Koperasi Kredit Perimer Anggota (KKPA) yaitu dari tanggal 30 Juni 2011 dengan membeli/mengganti rugi Kavling Nomor 408 atas nama: Iwan/Ade Saiful (Tergugat III) dari Sdri S. Damajanti Safriyanto (Tergugat II) yang mana Tergugat II membeli/mengganti rugi kavling Nomor 408 atas nama: Iwan/Ade Saiful dari Iwan/Ade Saiful tersebut pada tanggal 10 April 2006;
3. Bahwa Iwan/Ade Saiful (Tergugat II) adalah anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia yang telah terdaftar sesuai dengan lampiran Sub. Kelompok I Nomor Urut 10 sesuai Surat keputusan (SK) Bupati Nomor 132/460-IMT/VI/1998, tanggal 24 Juni 1998;
4. Bahwa sebagai Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia (Tergugat I), Penggugat berhak atas kebun kelapa sawit serta pembagian hasil panennya yang satu kavling yang dikelola oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia (Tergugat I) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 132/460-IMT/VI/1998 tanggal 24 Juni 1998;
5. Bahwa sejak bulan Juli Tahun 2011 sampai bulan Desember Tahun 2012, Penggugat telah mendapatkan pembagian hasil panen setiap sebulan sekali melalui Tergugat I;
6. Bahwa pada bulan November dan bulan Desember Tahun 2012, Penggugat mendapatkan hasil kebun kelapa sawit tersebut dari Tergugat I tiap bulannya sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan pengambilan uang tersebut diambil perbulan melalui Tergugat I;
7. Bahwa sejak bulan Januari Tahun 2013 sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan, selama \pm 3 bulan, Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan hasil kebun kelapa sawit tersebut dari Tergugat I (Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia);
8. Bahwa setelah Penggugat tidak pernah lagi menerima hasil kebun kelapa sawit tersebut, maka Penggugat selalu menanyakan kepada Tergugat I (Pengurus Koperasi Unit Desa Tani Bahagia) tetapi Tergugat I tidak dapat menjelaskannya;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 3061 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat tetap berusaha juga menghubungi Tergugat I agar permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, namun Tergugat I tidak ada niat baik untuk menyelesaikannya;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah menghilangkan hak-hak dari Penggugat dengan sewenang-wenang serta telah menimbulkan kerugian dengan Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa atas tindakan Tergugat I tersebut Penggugat telah kehilangan haknya untuk menikmati hasil dari kebun kelapa sawit dengan Pola Koperasi Kredit Primer Anggota (KKPA) dari Tergugat I;
12. Bahwa Tergugat I tidak mempunyai hak untuk menguasai, menikmati atau memindah alihkan kepada pihak lain kebun kelapa sawit tersebut karena kebun kelapa sawit tersebut adalah milik Penggugat;
13. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang menghilangkan hak dari Penggugat yang tetap menguasai, memiliki atau memindah alihkan kepada pihak lain kebun kelapa sawit tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat;
14. Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan oleh Tergugat I, maka Penggugat tidak pernah lagi menerima hasil kebun kelapa sawit dari Tergugat I selama \pm 3 bulan lamanya di mulai dari bulan Januari 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Rengat;
15. Bahwa hasil kebun kelapa sawit yang diperoleh Penggugat dari bulan Juni tahun 2011 s/d Januari 2012, rata-rata setiap anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia (Tergugat I) mendapatkan hasilnya sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya;
16. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Penggugat telah dirugikan secara materiil sebagai berikut:
$$3 \text{ bulan} \times @ \text{ Rp3.950.000,00} = \text{Rp11.850.000,00}$$
(sebelas juta delapan ratus lima ribu rupiah);
17. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menghilangkan hak-hak dari Penggugat sehingga Penggugat merasa dilecehkan, menderita, serta merasa terhina, maka sudah sepantasnya Penggugat minta ganti rugi secara immateriil/moril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
18. Bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat terhadap tingkah laku Tergugat I untuk memindah alihkan terhadap objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon untuk dapat meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 3061 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa apabila Tergugat I lalai dalam melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat minta uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan perharinya;
20. Bahwa supaya gugatan ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar putusan ini serta merta dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat;
21. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membebani Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rengat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah Penggugat sebagai pemilik kavling Nomor 408 An. Iwan/Ade Saiful;
4. Menyatakan Penggugat sebagai Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Indragiri Hulu Nomor132/460-IMT/VI/1998 tanggal 24 Juni 1998 menggantikan atas nama Iwan/Ade Saiful;
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan lahan kebun kelapa sawit seluas 1 (satu) kavling kepada Penggugat;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga semua alat bukti yang diajukan Tergugat I;
8. Menghukum Tergugat I secara tunai/kontan membayar kerugian material kepada Penggugat keseluruhannya sebagai berikut:
 $3 \text{ bulan} \times @ \text{ Rp}3.950.000,00 = \text{Rp}11.850.000,00$ (sebelas juta delapan ratus lima ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
10. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan atas objek sengketa;
11. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 3061 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan putusan ini secara serta merta dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat-Tergugat;
13. Menghukum Tergugat II dan III untuk mematuhi dan tundak pada putusan dalam perkara ini;
14. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara ini;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain yang menerima dan mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia sebagai Tergugat I adalah beralamat di SP 5 (lima) Desa Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan bukan beralamat di lokasi PIR Trans PT Asian Agri Ukui dan Ukui bukanlah termasuk dalam wilayah Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Pelalawan, oleh karenanya gugatan Penggugat salah alamat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak jelas gugatannya ditujukan kepada siapa, dikarenakan dengan adanya 2 (dua) nama sebagai Tergugat III yaitu Iwan/Ade Saiful. Secara hukum gugatan haruslah jelas mengenai orang yang harus di gugat, penggabungan 2 (dua) orang yang digugat dengan memakai tanda garis miring ini merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh hukum karena dapat membuat kerancuan tentang suatu gugatan, bahwa di dalam SK Bupati anggota Koperasi yang namanya seperti apa yang disebutkan Penggugat yaitu: Iwan/Ade Saiful (Tergugat III) tidaklah ada, sehingga hal ini memperjelas gugatan Penggugat *error in persona* (kesalahan menggugat orang);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rengat telah mengambil Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Rgt, tanggal 16 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah Penggugat sebagai Pemilik kavling Nomor 408 An. Iwan/Ade Saiful;
- Menyatakan Penggugat sebagai Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Indragiri Hulu, Nomor 132/460-IMT/VI/1998 tanggal 24 Juni 1998 menggantikan atas nama Iwan/Ade Saiful;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan lahan kebun kelapa sawit seluas 1 (satu) kavling kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I secara tunai/kontan membayar kerugian material kepada Penggugat keseluruhannya sebagai berikut:
 $3 \text{ bulan} \times @ \text{Rp}3.950.000,00 = \text{Rp}11.850.000,00$ (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat II dan III untuk mematuhi dan tundak pada putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusannya Nomor 118/PDT/2014/PT.PBR., tanggal 27 Oktober 2014;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding, pada tanggal 19 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Rgt. jo. Nomor 118/PDT/2014/PT.PBR, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Desember 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 19 Desember 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 3061 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 29 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Penerapan hukum yang salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang mengatakan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan berdasarkan bukti-bukti P.2 s/d P.10;

Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabaikan tentang ketentuan-ketentuan jual beli tanah di mana P.5 sebagai bukti surat jual beli tidak memiliki syarat formal, seperti diketahui sahnya jual beli tanah haruslah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Bukti P.5 sebagai jual beli tanda kavlingan dari Tergugat II ke Penggugat tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah seperti Kepala Desa atau Pejabat yang lain akan tetapi bukti P.5 ini yang menentukan kepemilikan, demikian juga dengan bukti P.2 juga tidak ada diketahui Kepala Desa;

2. Bahwa bukti P.3 yang merupakan Kartu Anggota KUD Tani Bahagia atas nama Iwan/Ade Saiful dengan Nomor Anggota: 064/KUD.TB/2005 yang ditandatangani oleh Ngatiman dan H. Zailani. Bahwa Ngatiman maupun H. Zailani bukanlah Ketua Koperasi, oleh Hakim bukti P.3 ini diterima, dengan diterimanya bukti P.3 ini Hakim telah salah dalam penerapan hukum;

3. Bahwa Hakim telah salah dalam penerapan hukum yang di dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan bukti P.3 telah ternyata bahwa Iwan/Ade Saiful terdaftar sebagai anggota KUD;

Bahwa Hakim tidak mempertimbangkan bukti dari Tergugat I/Pembanding/ Pemohon Kasasi yaitu T.I.5 SK Bupati Daerah Tingkat II Indragiri Hulu Nomor 132/460-IMT/IV/1998 tanggal 23 Juni 1998 bahwa di dalam SK Bupati tersebut tidak ada nama anggota KUD Tani Bahagia yang bernama Iwan/Ade Saiful akan tetapi Iwan lah yang terdaftar sebagai Anggota KUD Tani Bahagia;

4. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan sehingga salah di dalam penerapan hukum yaitu:

Bahwa berdasarkan bukti T.I-1 yaitu Surat Keterangan Tanah atas nama Iwan dan dikuatkan dengan bukti T.I-5, bahwa yang mempunyai lahan kebun sawit adalah orang yang bernama Iwan, sebaliknya Iwan bukanlah Iwan/Ade Saiful;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 3061 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Iwan tidak pernah kerjasama (kongsi) atau mengalihkan, menjual, menggadaikan, meminjamkan, menyewakan kavlingan atas namanya kepada Ade Saiful, ataupun orang lain/pihak lain, akan tetapi Hakim tidak mempertimbangkannya, bahkan penerapan hukum yang salah dan keliru yang dilakukan oleh Hakim yang menolak semua alat bukti dari Tergugat;

5. Bahwa sangat keliru penerapan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi sudah tepat dan benar mengembalikan kavlingan kebun sawit kepada yang berhak yaitu kepada Iwan dan ini berdasarkan SK Bupati (T.I.5);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 10 Desember 2014 dan jawaban memori kasasi tanggal 29 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa ojek sengketa adalah milik Penggugat yaitu kapliing 408 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 132/460-IMT/VI/1998 tanggal 24 Juni 1998, menggantikan Iwan/Ade Saiful (Tergugat III), sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil sangkalannya;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 3061 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat harus diperbaiki dengan meniadakan amar putusan tentang alat bukti dengan pertimbangan amar putusan sedemikian tidak lazim dan berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 118/PDT/2014/ PT.PBR., tanggal 27 Oktober 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Rgt, tanggal 16 Desember 2013, sehingga amar selengkapnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOPERASI UNIT DESA (KUD) TANI BAHAGIA** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 118/PDT/2014/ PT.PBR., tanggal 27 Oktober 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Rgt, tanggal 16 Desember 2013, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah Penggugat sebagai Pemilik kavling Nomor 408 An. Iwan/Ade Saiful;
- Menyatakan Penggugat sebagai Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Indragiri Hulu, Nomor

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 3061 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132/460-IMT/VI/1998 tanggal 24 Juni 1998 menggantikan atas nama Iwan/
Ade Saiful;

- Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan lahan kebun kelapa sawit seluas 1 (satu) kapling kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I secara tunai/kontan membayar kerugian material kepada Penggugat keseluruhannya sebagai berikut:
3 bulan x @ Rp3.950.000,00 = Rp11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat II dan III untuk mematuhi dan tunduk pada putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016 dengan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd

H. Hamdi S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi..... Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00 +

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 3061 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)